

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, yang menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, "Indonesia adalah negara hukum."¹ Sebagai negara hukum, setiap kegiatan individu atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari harus selalu berpedoman pada hukum.

Hukum dalam suatu negara berperan sebagai alat untuk menetapkan batasan kewenangan bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan sosial. Melalui fungsi tersebut, hukum melindungi hak-hak setiap warga negara, termasuk hak atas keamanan dan kenyamanan, dengan menghindarkan mereka dari ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."²

Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat, baik melalui upaya pencegahan maupun melalui tindakan setelah terjadi pelanggaran hukum.

Undang-Undang yang menjadi landasan hukum bagi tindakan dan langkah Penegak Hukum tidak sejalan dengan dasar filosofi Negara dan pandangan hidup Bangsa, sehingga penegakan hukum kemungkinan besar tidak akan mencapai tujuannya. Hukum pada dasarnya adalah konsep abstrak yang dapat menimbulkan berbagai persepsi tentang definisinya, tergantung dari sudut pandang masing-masing individu. Menurut Achmad Ali, hukum adalah: "Sekumpulan aturan atau standar yang terstruktur dalam sebuah sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Republik Indonesia, Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Cet. XII, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), h. 46.

Aturan ini bersumber dari sumber lain yang diakui oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut dan diterapkan oleh warga masyarakat dalam kehidupan mereka. Pelanggaran terhadap aturan ini memberikan wewenang kepada otoritas tertinggi untuk memberikan sanksi yang bersifat eksternal.”³

Perkara kejahatan di masyarakat memiliki ciri-ciri yang sangat rumit dan rentan, serta selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Hal ini dapat dimengerti karena kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan dan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan berbagai usaha dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan demi terciptanya rasa aman di masyarakat. Kejahatan belakangan ini mengalami peningkatan yang signifikan, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan berencana yang melibatkan pemerkosaan.

Pihak yang mengabaikan hak dan keberadaan anak perlu dihadapi dengan tindakan yang tegas. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak harus segera dicegah dan ditangani. Faktanya, masih sering terjadi tindakan kekerasan terhadap anak di masyarakat, baik secara umum maupun dalam konteks yang lebih spesifik yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, Terkait dengan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis putusan nomor perkara Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo dari perspektif Hukum Pidana Islam mengenai tindakan pemerkosaan yang dilakukan dengan cara penipuan, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Adapun kronologi yang terjadi sebagai berikut: Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada Februari tahun 2018 sampai dengan Maret 2020, bertempat di rumah Terdakwa ABUBAKAR DANIAL alias OPA ABU di Desa Bongomeme Kec. Dungalio Kab. Gorontalo, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak korban secara berulang kali.

Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 30.

kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun, sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 81 ayat 1 dan 2, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan ini juga berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain. Akibat putusan tersebut, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tampak masih terlalu ringan bagi pelaku.

Perkembangan zaman, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Perubahan ini dapat diamati melalui media cetak dan elektronik, terutama terkait meningkatnya kejahatan di tanah air, seperti kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan, yang menjadi realitas sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.”⁴

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki potensi besar sebagai penerus cita-cita luhur Indonesia. Mereka memiliki peran krusial dalam memastikan keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh sebab itu, anak-anak harus diberikan peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Namun, kondisi anak-anak di Indonesia saat ini menunjukkan situasi yang kontradiktif. Secara ideal, anak-anak merupakan penerus dan penjaga masa depan bangsa. Akan tetapi, kenyataannya, keadaan mereka masih menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dunia anak, yang seharusnya diisi dengan aktivitas bermain, belajar, dan mengembangkan bakat serta minat untuk masa depan, justru diwarnai oleh berbagai fakta menyedihkan, termasuk kekerasan yang masih kerap dialami. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan, perlu dididik, dan dibina. Massa kanak-kanak seharusnya penuh keceriaan, bermain dibawah sinar

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h. 1.

matahari, bukannya hidup dalam mimpi menakutkan yang bersumber dari kegelapan jiwa⁵

Merealisasikan cita-cita yang diinginkan, diperlukan proses kaderisasi yang berkesinambungan sejak anak dilahirkan, sehingga mereka siap melanjutkan dan mewujudkan tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini erat kaitannya dengan pembentukan serta pembinaan kehidupan dan kepribadian anak yang sejalan dengan nilai-nilai kehidupan bernegara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, inti dari peraturan tersebut adalah penegasan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan wali untuk melindungi, membina, serta menjaga kepentingan anak. Namun demikian, kondisi anak-anak di Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Meskipun telah ada Hari Anak Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, serta peran negara dan orang tua, masalah terkait anak tetap menjadi isu yang belum terselesaikan dan dapat disebut sebagai "agenda yang belum selesai." Salah satu anugerah, amanah, dan bahkan perhiasan dunia yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap orang tua adalah anak. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al Qur'an surat Al Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”⁶

Tenaga pendidik atau guru memegang peran penting dalam membentuk karakter dan moral anak didik. Sebagai panutan, guru seharusnya menjadi contoh teladan dalam kehidupan sosial dan spiritual. Namun, realitas menunjukkan adanya kasus pelanggaran yang sangat serius, yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak didiknya. Kejadian ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, tetapi juga berdampak buruk

⁵ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung, Nuansa, 2008). h. 7.

⁶ Mahmud Yunus, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2006), h. 781.

pada psikologis korban dan moral generasi penerus bangsa. Peran utama seorang guru telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam jenjang pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.” Namun, dalam kenyataannya, tidak semua guru menjalankan tugas ini dengan baik. Akibatnya, fungsi sekolah sebagai wadah untuk membentuk karakter peserta didik tidak dapat terlaksana secara optimal. Dalam dunia pendidikan, terdapat sejumlah kasus di mana guru menjadi pelaku dan siswa menjadi korban, termasuk tindakan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang guru berupa pelecehan seksual terhadap muridnya jelas merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh semua pihak yang terlibat, seperti murid, orang tua murid, serta pimpinan dan seluruh anggota lembaga pendidikan. Seorang guru yang bertindak tidak profesional dengan melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mengingat tindakan tersebut dapat menyebabkan dampak psikologis yang mendalam pada korban dan berpotensi merusak masa depan mereka, maka korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal tiga mengklarifikasikan fundamen orientasi, yakni: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”⁷

Kekerasan terhadap anak adalah isu yang sangat mengerikan untuk

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3, Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

didengar, sehingga tidak jarang orang memilih untuk mengabaikannya. Namun, semakin kita mencoba menghindar, semakin nyata pula masalah ini terjadi di sekitar anak-anak di Indonesia. Kekerasan pada anak sering kali diasosiasikan dengan bentuk kekerasan yang tampak secara fisik, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan psikologis dan sosial (struktural) juga memberikan dampak yang serius dan bersifat permanen. Kekerasan terhadap anak, atau child abuse, mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*), serta kekerasan yang memengaruhi psikologis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berakar pada dimensi struktural.

Kasus pemerkosaan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan terhadap perempuan, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana umum. Sementara itu, pemerkosaan yang melibatkan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam UU Perlindungan Anak, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diatur pada Pasal 76D, yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Dalam pengaturannya terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sudah diatur pada Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang berbunyi;

- a. "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)”⁸.

Sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak dalam KUHP diatur dalam Pasal 287 ayat (1), yang berbunyi: Siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, dengan mengetahui atau seharusnya menduga bahwa usia perempuan tersebut belum mencapai 15 tahun, atau jika usia pastinya tidak diketahui, perempuan tersebut belum memenuhi syarat untuk menikah, diancam dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Hukum pidana Islam, pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran besar dan merupakan dosa yang serius. Islam menetapkan hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual, khususnya bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak, dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku dan memastikan anak terbebas dari kekerasan seksual.

Dalam bahasa Arab, *jināyah* atau *jarīmah* merujuk pada suatu tindakan yang dianggap salah karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan prinsip agama. Kejahatan, menurut kamus hukum, adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk kepentingan diri sendiri, yang merugikan orang lain atau masyarakat.

Al-Qur'an sudah menjelaskan perihal perbuatan tersebut yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁹

Zina adalah perbuatan dosa besar dengan segala hukuman yang sudah disiapkan Allah SWT kepada para pelakunya.

Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah bersabda:

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak

⁹ Mahmud Yunus, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, ..., h. 371.

البكر بالبكر جلد مائة ونفْيُ سِنَّةٍ وَالتَّيْبُ بالتَّيْبِ ، جلدُ مائة والرَّجْمُ

“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam.”¹⁰

Berbagai langkah terus dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tindak pidana terhadap anak, meskipun dalam kenyataannya, sangat sulit untuk memberantas secara menyeluruh kejahatan yang dialami oleh anak di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana terhadap anak, seperti pelecehan seksual, terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Bahkan, berbagai upaya telah diterapkan baik dalam Hukum Pidana Positif Indonesia maupun dalam Hukum Pidana Islam, yang keduanya melarang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Hukum Pidana Islam, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan tersebut tidak termasuk dalam sanksi yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Menurut hukum pidana Islam, seorang anak dianggap dewasa jika seorang perempuan sudah mengalami menstruasi atau haidh, berdasarkan pandangan empat madzhab: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali. Dengan demikian, korban dalam kasus tersebut tidak lagi dianggap sebagai anak, melainkan sudah mencapai usia baligh, korban juga sudah di setubuhi berulang kali oleh terdakwa, itu adalah perbuatan yang keji dan tidak manusiawi dan pelaku juga memberikan ancaman terhadap korban, Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan tidak mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak, melainkan sanksi untuk tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dewasa. Tujuan pemberian hukuman dalam kasus kejahatan adalah untuk pencegahan dan pembalasan (*ar-radu wa-z-zahru*) serta perbaikan dan pendidikan (*al-ishlah wat-tahdzib*), di mana diharapkan pelaku tidak mengulangi tindakannya dan dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal serupa. Oleh karena itu, tindak pidana pemerkosaan seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat, seperti cambuk dan rajam hingga

¹⁰ Amir Hamzah, *Bulughul Maram: Terjemah dan Penjelasan Hadis-hadis Hukum*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 142.

meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, latar belakang dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim serta perspektif Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 197/pid.sus/2020/pn lbo dengan judul Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Tenaga Pendidik Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/Pn Lbo

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Realitas hukum yang tergambar dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo menunjukkan adanya disparitas antara harapan penegakan hukum yang ideal (das Sollen) dengan kenyataan hukum yang terjadi (das Sein), khususnya dalam aspek pertimbangan hakim, penjatuhan sanksi, serta efektivitas hukuman.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan penting yang perlu dikaji lebih lanjut, tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga melalui pendekatan hukum pidana Islam sebagai salah satu sistem hukum yang menekankan keadilan substantif, efek jera, dan perlindungan terhadap korban, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai keadilan dalam kasus tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh tenaga pendidik dalam putusan tenaga pendidik dalam putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo?
2. Bagaimana sanksi pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik pada putusan nomor 197/pid.sus/2020/PN Lbo menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana efektivitas sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap

anak oleh tenaga pendidik pada putusan nomor 197/pid.sus/2020/PN Lbo menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh tenaga pendidik dalam putusan tenaga pendidik dalam putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo
2. Untuk mengetahui sanksi pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik pada putusan nomor 197/pid.sus/2020/PN Lbo menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui efektivitas sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh tenaga pendidik pada putusan nomor 197/pid.sus/2020/PN Lbo menurut Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam terkait perlindungan anak. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam analisis penerapan hukum pidana Islam terhadap kasus pemerkosaan oleh tenaga pendidik, sehingga memperkaya literatur hukum pidana Islam dalam konteks kekinian.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu dan wawasan kepada masyarakat dalam memahami penerapan hukum pidana Islam terhadap kasus serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk memperkuat regulasi dan kebijakan dalam melindungi anak di bawah umur dari kejahatan seksual, khususnya di lingkungan Pendidikan, serta dapat memberikan hukuman jera kepada para pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur oleh tenaga pendidik yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ketahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, anantara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan undang-undang baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.¹¹

Kepustakaan hukum pidana istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*¹². Selain itu, ada berbagai bahasa dengan istilah yang berbeda-beda seperti *delict* (Jerman) dan *delit* (Prancis). *Strafbaarfeit* diterjemahkan pula dengan istilah peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.¹³

Sanksi pidana terdiri dari dua istilah, yaitu "sanksi" dan "pidana." Sanksi merujuk pada ancaman, khususnya ancaman pidana, yang bertujuan memastikan bahwa norma yang diatur dalam hukum dan undang-undang dipatuhi sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma tersebut. Sanksi juga dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan atau reaksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi sosial. Pada intinya, sanksi bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan dalam tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran norma ke kondisi semula.

Menurut G.P. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi

¹¹ Miftahu Chairin, *Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2009), h. 12.

¹² Hermien Hadiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1983), h. 1.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

terhadap pelanggaran hukum yang diatur oleh undang-undang, dimulai dari proses penahanan tersangka, penuntutan terdakwa, hingga keputusan hakim. Sementara itu, istilah "pidana" berasal dari kata "*straf*" dalam bahasa Belanda, yang berarti penderitaan atau hukuman yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah atas suatu tindak pidana.

Menurut Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler, istilah kekerasan (*violence*) di pakai untuk menggambarkan tindakan atau perilaku, baik secara terbuka (*over*) maupun tertutup (*covert*) dan baik yang sifatnya menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*), yang diikuti dengan penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain.¹⁴

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁵ Istilah "kebijakan" diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtpolitiek*".¹⁶

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pada hakikatnya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal". Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan¹⁷ :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

¹⁴ Yahdi Salampessy, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan", www.bloggaul.com, diakses 20 April 2025.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 2.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*,..., h. 22.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*,..., h. 39-40.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Menurut kamus umum bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata perkosaan berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, melanggar dengan kekerasan. Adapun pemerkosaan proses perbuatan pelanggaran dengan kekerasan.¹⁸ Unsur-unsur rumusan perkosaan sebagai berikut:

- 1) Perbuatannya memaksa
- 2) Caranya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan
- 3) Objek seorang perempuan bukan isterinya
- 4) Bersetubuh dengan dia

Pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan.¹⁹

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berlaku, sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari bunyi Pasal 285 KUHP di atas, perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan. Selain itu, kata-kata “bersetubuh” memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, sehingga, pada saat belum terjadi penetrasi peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki unsur:

- a. barang siapa;
- b. dengan kekerasan;
- c. dengan ancaman akan memakai kekerasan;
- d. memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar

¹⁸ Sulhan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amanah, 1997), h. 287.

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*,..., h. 63.

- perkawinan;
e. dengan dirinya/pelaku.

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan negara karena diyakini bahwa pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terciptanya manusia-manusia produktif yang mampu memberikan kontribusi bagi bangsanya.²⁰ Guru sebagai tenaga pendidik terikat pada etika-etika yang harus dijaga selama melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam hal ini, guru patut mengamalkan salah satu butir dari kode etik profesi guru berdasarkan Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia menyatakan bahwa guru patut menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.²¹ Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berbagai subjek tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 15 ayat (1) secara spesifik mengatur berbagai subjek yang dapat menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, termasuk tenaga pendidik, seperti guru. Pasal ini juga menyebutkan bahwa jika subjek tersebut melakukan tindak pidana kekerasan seksual, hukuman yang diberikan akan ditambah sepertiga dari pidana yang seharusnya dijatuhkan. Perbuatan pidana yang dimaksud mencakup tindakan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Secara khusus, Pasal 15 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa guru, sebagai bagian dari tenaga pendidik, termasuk dalam kategori subjek yang dapat dijatuhi sanksi tambahan tersebut.

Hukum pidana Islam, terdapat empat jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku *jarimah*, yaitu *hudud*, *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Penerapan sanksi ini

²⁰ Lingkungan Pendidikan, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, (Volume 7, Nomor 2, September 2022) h. 176.

²¹ Pasal 2 ayat (7), Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

didasarkan pada ada atau tidaknya nash dalam Al-Qur'an atau Hadits. Hukuman tersebut dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Hukuman yang ditentukan secara eksplisit dalam nash, meliputi hudud, qishas, diyat, dan kafarah.
- 2) Hukuman yang tidak memiliki dasar dalam nash, yang disebut sebagai hukuman ta'zir.

Ketentuan dalam hukuman *ta'zir* dapat berupa peringatan tegas, celaan, pengucilan, hingga nasihat yang bertujuan mendidik. Penerapan sanksi ta'zir ini ditetapkan dan dibatasi oleh undang-undang untuk menjaga keamanan serta melindungi hak-hak masyarakat, hak individu, serta untuk memeberikan hak menentukan sanksi kepada hakim dengan batas minimal dan maksimal²²

Dalam hukum pidana Islam, pemerkosaan memang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Namun, para ulama sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dikenakan hukuman hadd karena tindakan tersebut dikategorikan sebagai zina yang dilakukan dengan paksaan. Secara bahasa, pemerkosaan berarti memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan secara paksa.

Hukum pidana islam para fuqaha sepakat bahwa yang dinamakan dengan zina adalah ”أز يحرؤ طء كم” Setiap persetubuhan yang diharamkan adalah zina”²³ Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.²⁴

Zina merupakan hubungan yang mengarah pada perbuatan terlarang atau hubungan badan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta telah disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab mengenai keharamannya. Jarimah zina terbagi menjadi dua jenis, yaitu zina muhsan dan zina ghair muhsan. Pemerkosaan termasuk dalam kategori jarimah muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah atau pernah menikah secara sah, seperti suami, istri, duda, atau janda, yang masih berada dalam

²² M. Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2013), h. 160.

²³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 117.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-jina'i Al-islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-wad'i, Mua''ssah Al-risalah*, (Beirut, 1992), h. 349.

ikatan pernikahan. Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah rajam, yaitu dikubur hingga sebatas bahu dan kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia.

Hukuman rajam bagi pelaku jarimah zina muhsan ditegaskan secara eksplisit melalui pernyataan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam.”²⁵

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teori yang memiliki peranan penting dalam menganalisis secara mendalam konsep pembedaan. Pada dasarnya, pidana hanyalah sarana untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga langkah awal yang penting adalah merumuskan tujuan pembedaan itu sendiri. Dalam menentukan tujuan pembedaan, konsep ini berangkat dari upaya menyeimbangkan dua sasaran utama, yaitu perlindungan masyarakat serta perlindungan atau pembinaan terhadap individu yang menjadi pelaku tindak pidana. Terdapat tiga kelompok utama teori yang menjelaskan alasan pembedaan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Teori Absolut

Teori ini menegaskan bahwa hukuman harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan dari pembedaan, menurut pandangan ini, adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan.

2. Teori Relatif

Pembedaan harus dipandang dari sisi manfaatnya. Pembedaan tidak hanya dilihat sebagai bentuk pembalasan semata, tetapi juga harus memiliki nilai manfaat bagi pelaku di masa depan. Dasar pembedaan pembedaan dalam

²⁵ Amir Hamzah, *Bulughul Maram: Terjemah dan Penjelasan Hadis-hadis Hukum*,..., h. 178.

teori ini berfokus pada upaya perbaikan pelanggar hukum di waktu mendatang.

3. Teori Gabungan

Pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antar pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini digunakan kajian pustaka dengan membandingkan penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan. Penelitian terlebih dahulu yang membahas kekerasan seksual terhadap anak diantaranya:

No	Nama, Tahun Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Zainal Abidin, (2020) "Penerapan Qanun Jinayah Aceh terhadap Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak" ²⁷	Terdapat kesamaan Penelitian menggunakan perspektif hukum pidana Islam dalam menganalisis kekerasan seksual. Membahas korban anak-anak dalam kasus kekerasan seksual.	Penelitian ini fokus pada penerapan Qanun Jinayah di Aceh, sedangkan skripsi Anda menggunakan analisis putusan pengadilan spesifik. Tidak membatasi pelaku pada tenaga pendidik.

²⁶ E.Y Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:PT Stora Grafika, 2012), h. 59-62.

²⁷ Zainal Abidin "Penerapan Qanun Jinayah Aceh terhadap Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak" 2020

2	Skripsi Muhammad Fahmi, (2019) “Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” ²⁸	Terdapat kesamaan penelitian menggunakan perspektif hukum pidana Islam dalam menganalisis kasus. Membahas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban utama.	Penelitian ini membandingkan hukum pidana Islam dengan hukum positif, tanpa fokus pada putusan tertentu. Tidak membahas pelaku dari kalangan tenaga pendidik.
3	Skripsi Aisyah Rahmawati (2021), “Peran Guru dalam Perspektif Hukum Pidana Islam pada Kasus Kekerasan Seksual terhadap Siswa.” ²⁹	Terdapat kesamaan penelitian membahas kekerasan seksual oleh tenaga pendidik terhadap anak. Menggunakan hukum pidana Islam sebagai kerangka analisis utama.	Penelitian ini lebih fokus pada tanggung jawab moral dan hukum guru menurut hukum pidana Islam, tanpa menggunakan studi kasus. Tidak mencantumkan analisis putusan pengadilan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, terdapat persamaan dan perbedaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji aspek status anak dalam tindak pidana pemerkosaan disertai kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, dengan analisis putusan 196/PID.SUS/2020/PN Lbo, serta melihatnya dari perspektif hukum pidana Islam, yang menawarkan sudut pandang baru yang belum banyak dibahas sebelumnya

²⁸ Muhammad Fahmi “Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. 2019

²⁹ Aisyah Rahmawati “Peran Guru dalam Perspektif Hukum Pidana Islam pada Kasus Kekerasan Seksual terhadap Siswa.”2021